



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa Inovasi daerah pada hakekatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saring daerah;
 - b. bahwa untuk menciptakan kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif perlu adanya penguatan sistem Inovasi Daerah secara terarah dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Inovasi Daerah.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II DI Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5397);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang

- Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1011);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
9. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar Institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
12. *One Government Unit One Innovation* adalah program yang ditetapkan dalam rangka membangun budaya kerja, minimal satu Perangkat Daerah satu inovasi yang harus dikembangkan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan BUMD.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
15. Rancang Bangun Inovasi Daerah adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, meliputi:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
 - c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. bersifat simultan dan berkelanjutan;
- b. dilaksanakan secara sistematis;
- c. peningkatan efisiensi;
- d. perbaikan efektivitas;
- e. perbaikan kualitas pelayanan;
- f. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- g. berorientasi kepada kepentingan umum;
- h. dilakukan secara terbuka;
- i. memenuhi nilai kepatuhan;
- j. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 4

Penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas :

- a. inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. bentuk dan kriteria inovasi daerah;
- b. pengusulan inovasi daerah;
- c. penetapan inovasi daerah;
- d. uji coba inovasi daerah;
- e. perencanaan;
- f. penguatan inovasi daerah;
- g. penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah;
- h. perlindungan hak kekayaan intelektual;
- i. perencanaan dan pengawasan;
- j. informasi inovasi daerah;
- k. pendanaan.

BAB IV

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah dalam rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik;
- c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 7

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada

masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, serta inovasi pelayanan administrasi.

- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Kriteria Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e. dapat direplikasi.

Bagian Kedua

Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 9

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sebagai berikut :
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. replikasi;
 - d. sintesis;

Pasal 10

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses inovasi yang sudah ada.
- (3) Replikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses inovasi yang sudah ada.
- (4) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Pasal 11

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria yang meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB V

PENGUSULAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pengusulan Inovasi Daerah dalam rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 12

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
 - a. bupati;
 - b. anggota dprd;
 - c. asn;
 - d. perangkat daerah;
 - e. bumd;

- (2) Inisiatif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah sekurang-kurangnya memuat :
- a. bentuk inovasi daerah;
 - b. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan inovasi daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba inovasi daerah;
 - f. anggaran, jika diperlukan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah mempunyai inovasi, melalui program *One Government Unit One Innovation*.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati, dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah untuk dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai Tata Tertib DPRD dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapat izin tertulis dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

(5) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal Inovasi Daerah usulan DPRD dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah usulan ASN, Perangkat Daerah, dan BUMD.

Bagian Kedua

Pengusulan Inovasi Daerah Dalam rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 15

Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat berasal dari masyarakat.

Pasal 16

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat dapat disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan pembinaan.

Pasal 17

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam bentuk kerangka acuan kerja Inovasi yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. alasan perlunya inovasi daerah;
- b. barang/ sektor/ produksi barang dan/ atau jasa yang akan dilakukan inovasi;
- c. metode inovasi;
- d. penetapan dan jadwal inovasi;
- e. keluaran inovasi;
- f. penanggung jawab inovasi.

BAB VI
PENETAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 18

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Penerapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Inovasi Daerah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Inovasi Daerah oleh masyarakat yang terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Inovasi Daerah oleh masyarakat yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat.

BAB VII
UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 20

Inovasi Daerah dilaksanakan melalui :

- (1) Uji coba Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- (2) Pembinaan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Pasal 21

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintah daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1).
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah sesuai bidangnya sebagai pelaksana uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai pelaksana uji coba dapat menerapkan tatalaksana yang berbeda dengan yang diatur dalam perundang-undangan, kecuali terhadap hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktu bila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 24

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VIII

PERENCANAAN

Pasal 25

- (1) Perencanaan Inovasi Daerah dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam *Roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Perencanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar penyelenggaraan Inovasi Daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi Daerah.
- (3) *Roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Bupati.

Pasal 26

- (1) Penyusunan dokumen *Roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana diatur pada Pasal 25 ayat (3), dilaksanakan melalui:
 - a. Identifikasi dan pengumpulan data;
 - b. Pemetaan;
 - c. Analisis faktor kebijakan, program dan kegiatan.

- (2) Inovasi Daerah oleh masyarakat menjadi masukan dalam perencanaan Inovasi Daerah.
- (3) Proses penyusunan dokumen *Roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah dilakukan dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, respon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di Daerah.

Pasal 27

Penyusunan dokumen *Roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana di maksud Pasal 26 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. pendahuluan;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi saat ini;
- c. analisis lingkungan strategis;
- d. kebijakan dan strategi inovasi daerah;
- e. tahapan pengembangan inovasi daerah;
- f. penutup;

Pasal 28

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Inovasi Daerah menjadi masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berlaku dengan masa perencanaan sejalan dengan berlakunya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Bupati dalam merumuskan perencanaan Inovasi Daerah dapat membentuk tim yang melibatkan semua unsur pemangku kepentingan.

BAB IX

PENGUATAN INOVASI DAERAH

Pasal 29

Penguatan Inovasi Daerah dilakukan melalui:

- a. penguatan kelembagaan inovasi daerah;
- b. penguatan jaringan inovasi daerah;
- c. penguatan sumber daya inovasi daerah;

Pasal 30

Penguatan kelembagaan Inovasi Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 huruf a, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kapasitas dan peran Perangkat Daerah dalam pengembangan Inovasi Daerah;
- b. melakukan penataan produk hukum yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan Inovasi Daerah;
- c. meningkatkan profesionalisme nilai-nilai budaya kerja yang mendukung Pengembangan Inovasi Daerah.

Pasal 31

Penguatan jaringan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan dengan menumbuhkembangkan berbagai kolaborasi atau kerjasama kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Penunjang Inovasi, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, Media dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 32

Penguatan sumber daya Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sesuai dengan spesifikasi sumber daya inovasi daerah;
- b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
- c. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- d. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi .

BAB X

PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap inovasi yang diselenggarakan oleh Anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Masyarakat.

- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Pasal 34

Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa;
- b. dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan/atau masyarakat.
- c. bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara Inovasi Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.

BAB XI

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 35

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi milik masyarakat sebagai penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (3) Bupati memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitas pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat.

- (2) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah yang tertuang dalam *Roadmap* penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan Inovasi Daerah.

BAB XIII

INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bisa menjamin ketersediaan data sebagai sumber informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan inovasi.

Pasal 39

- (1) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikelola dalam laboratorium Inovasi Daerah.
- (2) Laboratorium Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara terpusat oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Laboratorium Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
- (2) Penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat pula dibiayai dari pembiayaan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun berikutnya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 10 Juni 2021
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd
ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 10 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd
ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR
10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



SABRY, S.Ag
NIP.19720619 200312 1 004